AL-QUDWAH



Jurnal Studi Al-Qu'an dan Hadis

Volume I, Nomor I, Januari - Juni 2023 ISSN: 3025-3144 (p); 3025-1702 (e)

DOI: http://dx.doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.23249

Kemaslahatan Manusia Sebagai Puncak Maqāṣid al-Qur'ān: Tinjauan Terhadap Konsep Maqāṣid al-Qur'ān Abd al-Karīm Hāmidī

M. Fahrian Noor¹, Yuni Wahyuni², Bisri Samsuri³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fahriannoor89@gmail.com¹, yuniw280698@gmail.com², bisrisyamsuri03@gmail.com³

Abstract

The article discusses the theory of maqāṣid al-Qurān conceptualized by Abd al-Karīm Hāmidī, which leads to the concept of human welfare (al-maṣlahah). There are several developments from the concepts of his predecessors, such as Rasyid Riḍa, Mahmūd Syaltūt, and Ibn Āṣyūr, formulated in their concept of maqāṣid al-Qurān. Hāmidī extensively elaborates on the maqāṣid al-Qurān oriented towards the welfare of individuals, society, and nature. The discussion in this article will focus on answering two questions: first, what is the concept of maqāṣid al-Qurān according to Abd al-Karīm Hāmidī, and second, what is the purpose of maqāṣid al-Qurān in relation to maqāṣid al-syarīah. This research is a type of literature study using a descriptive-analytical method. The researcher will describe Hāmidī's thoughts on maqāṣid al-Qurān and then analyze the concept of al-maṣlahah he intended. The findings of this study show that maqāṣid al-Qurān has a hierarchy consisting of al-maqāṣid al-āmmah, which is the overall wisdom of the Qur'an covering: the goals of individual goodness, the goals of social and community welfare, and the goals of worldly goodness. Al-maqāṣid al-khāṣṣah, specifically the shariah, which includes the goals of improving the mind, self, body, family, wealth, law, legislation, and politics. Then, al-maqāṣid al-juz'iyyah, meaning, and rules related to laws that stand alone, such as the goal of purification, facing the qibla, prayer times, and others. The three aspects of maqāṣid al-Qurān have one goal, which is to realize the welfare and goodness of humanity on this earth. Additionally, there is a continuity between the concept of maqāṣid al-Qur`ān proposed by Hāmidī and the concepts in maqāṣid al-syarīah formulated by Muslim scholars before him.

Keywords: Maqāṣid al-Qur`ān; Human welfare, Abd al-Karim Hamidi.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang teori maqāṣid al-Qur`ān yang dikonsepsi oleh Abd al-Karīm Hāmidī yang berujung kepada kemaslahatan manusia (al-maslahah). Ada beberapa pengembangan dari para konsep para pendahulunya seperti Rasyid Rida, Mahmūd Syaltūt dan Ibn `Āsyūr yang dirumuskan dalam konsep maqāsid al-Qur an-nya. Hāmidī menjelaskan panjang lebar tentang magāsid al-Qur'ān yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia secara individu, masyarakat dan alam. Adapun pembahasan dalam tulisan ini akan terfokus untuk menjawab pertanyaan; pertama, bagaimana konsep maqāṣid al-Qur`ān menurut Abd al-Karīm Hāmidī; dan kedua, apa tujuan dari maqāṣid al-Qur`ān tersebut dalam kaitannya dengan maqāṣid al-syarīah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti akan mendeskripsikan pemikiran Hāmidī tentang maqāsid al-Qur'ān kemudian menganalisis seperti apa konsep al-maşlahah yang dimaksudkannya. Temuan dari penelitian ini memaparkan bahwa maqāṣid al-Qur'ān memiliki hierarki yang terdiri dari al-maqāsid al-'āmmah, merupakan hikmah keseluruhan Al-Qur'an yang mencakup: tujuan kebaikan individu, tujuan memperoleh kebaikan sosial dan masyarakat dan tujuan memperoleh kebaikan dunia. Al-maqāşid al-khāşsah, syariat secara khusus yang mencakup tujuan memperbaiki pikiran, diri, jasad (badan), keluarga, harta, hukum, undang-undang, dan politik. Kemudian al-maqāsid al-juz'iyyah, merupakan makna dan aturan yang terkait dengan hukum yang berdiri sendiri seperti tujuan bersuci, menghadap kiblat, waktu salat dan lainlain. Ketiga aspek maqāṣid al-Qur'ān itu memiliki satu tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia di muka bumi ini. Selain itu terdapat kesinambungan antara konsep maqāsid al-Qur'ān yang digagas oleh Hāmidī dengan konsep-konsep dalam maqāsid al-syarīah yang telah dirumuskan oleh cendekiawan muslim sebelumnya.

Kata kunci: Maqāṣid al-Qur`ān; Kemaslahatan manusia; Abd al-Karim Hamidi.

PENDAHULUAN

Maqāṣid al-Qur'ān adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga para pengkaji ulūm al-Qur'ān. Kajian seputar maqāṣid al-Qur'ān sangatlah urgen untuk dilakukan dalam rangka menggali inti sari wahyu yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an.¹ Selain itu, kajian ini juga akan menjadikan pemahaman terhadap Al-Qur'an terstruktur dengan sistematis dan mempunyai landasan epistimologis yang kuat.² Maka, dengan ilmu ini kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang hal sekecil apapun dalam Al-Qur'an yang tidak mempunyai maksud dan tujuan. Terkait dengan ini Badī al-Zamān Sa`īd Nursī mengatakan bahwa tidak ada satu pun aspek dalam Al-Qur'an seperti ayat, struktur kalimat bahkan pengulangan dalam kisah-kisah yang tidak mempunyai tujuan dan hikmah di baliknya.³ al-Zarkasyi ketika mengomentari kekurangan dari studi Al-Qur'an pada zamannya juga mengatakan bahwa tema ini sering dianggap remeh oleh kebanyakan mufasir meskipun manfaatnya sangatlah besar. Abū Bakr Ibn Arabī juga mengatakan hal senada bahwa hubungan ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang maknanya saling terikat dan berkesinambungan adalah ilmu yang agung dan belum banyak ulama yang membahas tema ini.⁴

Meskipun baru dirumuskan secara sistematis pada akhir-akhir ini, istilah maqāṣid al-Qur'ān bukanlah istilah baru dalam diskursus ulūm al-Qur'ān. Tercatat bahwa al-Gazalī (wafat IIII) telah menggunakan istilah ini dalam karyanya Jawāhir al-Qur'ān. Setelah itu banyak sarjana Islam klasik lain yang menggunakan dan mempopulerkan istilah ini seperti al-Bagawi (wafat I122) dan Ibn Juzai al-Kalibī (wafat I340). Fikriyati mengategorikan fase ini sebagai fase diaspora nukleus yang mana maqāṣid al-Qur'ān tersebar dalam berbagai macam ilmu dan kebanyakan dipakai secara sederhana. Selanjutnya para sarjana Islam mulai mengembangkan konsep maqāṣid al-Qur'ān ini dalam produk penafsiran mereka meskipun tidak menyebutkan secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Abduh (wafat I905), Mustafā al-Maragī (wafat I945) dan Muhammad Izzat Darwazah (wafat I984). Setelah fase ini, mulailah bermunculan sarjana yang mengonsep secara sistematis maqāṣid al-Qur'ān dan menjadi tema utama dalam kajian mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Tāhā Jābir al-Alwānī dan Hannan Lahham. Adapun langkah konkret dalam implementasi maqāṣid al-Qur'ān dalam proses kontekstualisasi pemaknaan al-Qur'an dilakukan oleh Ṣhīdiq Khan Hasan Alī (wafat 1890), Rasyid Riḍa (wafat 1935) dan Ibn 'Āsyūr (wafat 1973).⁵

Secara garis besar, kajian tentang *maqāṣid al-Qur`ān* dapat dipetakan menjadi dua kecenderungan besar. Pertama, kajian primer tentang konsep *maqāṣid al-Qur`ān* yang diusung tokoh-tokoh utama dalam diskursus ilmu ini. Beberapa contoh dari kajian model ini adalah kajian

¹ Muhammad al- Mantār, "Maqāṣid al-Qur`ān Qirāah Ma`rifiyyah wa Taqwīmiyyah" (Rabat: Muassasah al-Buhuś wa al-Dirāsāt al-`Ilmiyyah Mabda` wa al-Rābiṭah al-Muhammadiyyah li al-`Ulamā`, 2011), hlm. 260.

² Ziyad Khalil dan Mohammad Dagameen, "Maqāṣid al-Qur'ān fi Fikr Badī al-Zamān Sa`īd Nursī," *TSAQAFAH* 9, no. 2 (30 November 2013): hlm. 420, https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V9I2.60.

³ Muhammad Syairozi Dimyathi, Inayah Elmaula, dan Hananah Muhtar Tabroni, "Repetition in the Qur'an the Perspective of Badi'uzzaman Sa'id Nursi," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (24 Juli 2022): hlm. 153-174, https://doi.org/10.21009/JSQ.018.2.01.

⁴ Badr al-Dīn Muhammad Zarkasyī, al-Burhān fī Ulūm al-Qur`ān (Kairo: Dār al-Hadīs, 2006), hlm. 36.

⁵ Ulya Fikriyati, "Maqāṣid al-Qur`ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah Keislaman," 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman 12, no. 2 (30 Desember 2019): hlm. 201-209, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/Anillslam/article/view/78.

yang dilakukan oleh Abū Hāmid al-Gazalī dalam Jawāhir al-Qur'ān yang di dalamnya ia menyimpulkan bahwa maqāsid al-Qur'ān berorientasi kepada mengenal Allah (m'arifatullah) dengan rincian yaitu mengenal zat Allah, sifat-Nya dan tindakan-Nya.6 Rasyid Rida dalam al-Wahy al-Muhammadī membagi magāsid al-Qur'ān ke dalam sepuluh macam. Al-Zargani dalam Manāhil al-'Irfān membagi magāṣid menjadi tiga bagian yaitu sebagai menjadi petunjuk bagi manusia dan jin, bukti atas kebenaran risalah nabi Muhammad dan agar manusia bisa beribadah dengan membaca firman Tuhan.8 Mahmūd Syaltūt dalam Ilā al-Qur`ān al-Karīm membagi maqāşid al-Qur`ān berkisar pada tiga aspek yaitu aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek hukum. Ibn `Āsyūr dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr yang membagi magāsid al-Qur'ān menjadi delapan bagian. 10 Muhammad al-Gazāli dalam al-Mahawar al-Khamsah li al-Qur'an al-Karīm yang membagi magāşid al-Qur'an menjadi lima tema utama.11 Yusuf al-Qardawi dalam Kaifa Nata`āmal ma`a al-Qur`ān menjadikan magāsid al-Qur`ān menjadi tujuh bagian. 12 Taha Jabir al-Alwani dalam Qadaya al-Islām al-Mu`āşirah membagi maqāşid al-Qur'ān menjadi tiga yaitu tauhid, tazkiyah (menyucikan diri) dan 'umrān (pembangunan). 13 Al-Bagawi dalam pembukaan tafsirnya "Ma'ālim al-Tanzīl" menyebutkan bahwa maqāṣid al-Qur`ān adalah memberikan pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran, kabar kaum terdahulu, hukumhukum akidah, tadabur, tafakur, dan mengambil pelajaran. 14. Al-Kalibi dalam tafsirnya "al-Taşil li 'Ulum al-Tanzīl'' juga membahas $maq\bar{a}$ \dot{s} id al-Qur' \dot{a} n yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus secara rinci.15

Selanjutnya adalah kajian yang sekunder tentang maqāṣid al-Qur`ān yang dilakukan dalam rangka menjelaskan konsep maqāṣid al-Qur`ān seorang tokoh, implementasi maqāṣid al-Qur`ān dan kajian kritis tentang maqāṣid al-Qur`ān. Dalam hal ini ada beberapa tulisan yang bisa ditelusuri di antaranya adalah tulisan Ulya Fikriyati yang membahas tentang genealogi maqāṣid al-Qur`ān dan peta perkembangannya yang di dalamnya ia membagi menjadi beberapa fase yaitu diaspora nukleus, aplikatif pra-teoretisasi, formatif konseptual, dan transformatif kontekstual. Selain itu, Fikriyati juga menulis tentang maqāṣid al-Qur`ān dan deradikalisasi penafsiran yang dalam kasus ini pemahaman maqāṣid al-Qur`ān menangkal radikalisasi dan kekerasan atas nama agama. Khalil Dagameen juga menulis tentang konsep maqāṣid al-Qur`ān Badī al-Zamān Sa`īd Nursī. Abdul Mufid menulis tentang konsep maqāṣid al-Qur`ān perspektif Muhammad al-Gazalī. Muhammad Bushiri menulis tentang

8.

⁶ Abū Hāmid al- Gazālī, *Jawāhir al-Qur`ān* (Beirut: Dār Ihyā` al-Ulūm, 1990), hlm. 25.

⁷ Muhammad Rasyid Riḍā, al-Wahy al-Muhammadī (Beirut: Muassasah `Izz al-Dīn, 1985), hlm. 191-348.

⁸ Muhammad Abd al-`Azīm al- Zarqāni, *Manāh al-`Irfān fī Ulūm al-Qur`ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1995), jilid 2, hlm. 100.

⁹ Mahmūd Syaltūt, *Ilā al-Qur`ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Masyrig, 1983), hlm. 5-6.

¹⁰ al-Ṭāhir Ibn `Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), jilid 1, hlm 40.

¹¹ Muhammad al- Gazali, *al-Mahawar al-Khamsah li al-Qur`ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Masyriq, 1988), hlm 21-208.

¹² Yūsuf al- Qardāwī, Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Azīm? (Kairo: Dār al-Masyriq, 2000), hlm. 73-115.

¹³ Tāhā Jābir al- Alwānī, Qaḍayā Islāmiyyah Mu`āṣirah al-Tauhīd wa al-Tazkiyah wa al-`Umrān "Muhāwalāt fī al-Kasyf `an al-Qiyam wa al-Maqāṣid al-Qur`āniyyah al-Hakīmah (Beirut: Dār al-Hādī, 2003), hlm. 12-120.

¹⁴ Abu Muhammad al-Husain al- Bagawi, *Tafsīr Al-Bagawi "Ma`ālim al-Tanzīl"* (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1988), jilid I, hlm. 33.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad Ibn Juzai, *al-Taṣil li Ulūm al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995), jilid I, hlm

implementasi maqāṣid al-Qur`ān Tāhā Jābir al-Alwānī. Kurdi menulis tentang implementasi teori maqāṣid al-Qur`ān dalam kasus pernikahan di bawah umur. Ia menyimpulkan bahwa pernikahan anak sebelum usia kematangannya cenderung menyelisihi maqāṣid al-Qur`ān.

Secara umum, tulisan ini akan menggali bagaimana konsep maqāṣid al-Qur'ān Abd al-Karīm Hāmidī yang ia rumuskan dalam bukunya al-Madkhal ilā Maqāṣid al-Qur'ān dan Maqāṣid al-Qur'ān min Tasyrī' al-Ahkām. Konsep maqāṣid al-Qur'ān yang ia rumuskan mempunyai kekhasan sendiri dari para pendahulunya. Dalam hal ini ia menitikberatkan maqāṣid al-Qur'ān kepada kemaslahatan manusia dari sisi individu, masayarakat dan alam. Selain itu tulisan ini akan mendialogkan konsep maqāṣid al-Qur'ān Hamidi dengan beberapa konsep dalam diskursus maqāṣid yang telah dirumuskan sebelumnya. Demikian dikarenakan ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh Hāmidī dari pendahulunya sehingga konsep maqāṣid al-Qur'ān yang ia usung menjadi lebih holistik dan sistematis. Adapun secara lebih khusus, ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana kosep maqāṣid al-Qur'ān menurut Abd al-Karīm Hāmidī; kedua, bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap maqāṣid kemaslahatan manusia; ketiga, apa hubungan antara konsep maqāṣid al-Qur'ān dengan konsep-konsep lain dalam diskursus ilmu maqāṣid.

PEMBAHASAN

Definisi Maqāşid al-Qur`ān

Secara bahasa, kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang merupakan *maṣdar mīmī* dari kata *qa-sha-da* yang bermakna "menghadap". ¹⁶ Kemudian dari sinilah kata tersebut berubah maknanya seperti:

Pertama, lurus dan mudah, sebagaimana dalam firman Allah:

(وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاْبِرٌ ...) Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di (antaranya ada (jalan) yang menyimpang." (An-Nahl/16:9)

Ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah yang menunjukkan jalan yang lurus. Orang Arab juga menggunakan kata ini dengan makna mudah seperti perkataan *ṭarīqun qaṣīdun* atau yang maknanya adalah jalan yang mudah dan lurus.¹⁷ Hal itu sebagaimana dalam firman Allah:

"Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu." (At-Taubah/9:42) Kedua, moderat, yaitu sikap pertengahan antara ifrāṭ dan tafrīṭ. Dari makna ini juga kata iqtiṣad (sederhana) berasal. Dalam Al-Qur'an makna ini bisa kita temukan dalam firman Allah:

"Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu." (Luqman/31:19)

"Lalu, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan." (Fatir/35:32) Ketiga, bersandar dan menuju ke arah sesuatu.

Keempat, terpecah, sebagaimana perkataan orang Arab

¹⁶ Ibn Manzūr, Lisān al-Arab (Mesir: Dār al-Ma`ārif, n.d.), hlm. 3642.

¹⁷ Manzūr, Jilid 5, hlm. 3643.

تقصدت الرماح

"Anak panah itu pecah"

Adapun secara istilah kata *maqāṣid* bermakna tujuan atau target dan apabila ia disandingkan dengan kata *syāri*' (Allah) maka maknanya adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.¹⁸ Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa kata *maqṣad* secara istilah bermakna tujuan dari segala aktivitas *syāri*' (Allah) dan *mukallaf* (manusia).

Adapun kata maqāṣid al-Qur`ān belum ditemukan definisinya secara khusus dari para sarjana klasik maupun modern. Ada beberapa ulama yang telah memberikan perhatian khusus terkait dengan tema ini dalam karya mereka. Meskipun demikian mereka tidak menjelaskan secara lugas definisi dari maqāṣid al-Qur`ān itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Izz Abdusalam ketika membahas tentang maqāṣid al-Qur`ān hanya menyebutkan sekilas tentang maqāṣid al-Qur`ān. Begitu pula Ibn `Āsyūr dalam tafsirnya, Rasyid Riḍa dalam al-Manār dan Mahmūd Syaltūt.

Dari analisis tentang argumentasi *maqāṣid al-Qur`ān* para sarjana sebelumnya, Abdul Karim Hamidi merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid al-Qur`ān* adalah tujuan-tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an untuk memastikan kemaslahatan manusia.²⁰ Tujuan-tujuan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, tujuan umum dari turunnya keseluruhan Al-Qur'an, tujuan khusus dari syariat-syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan tujuan parsial dari hukum-hukum yang secara sendiri-sendiri.

Maqāşid al-Qur'ān, Maqāşid al-Syarīah dan Tafsir Maqāşidi

Meskipun terkesan sama, maqāṣid al-Qur`ān tidaklah sama dengan maqāṣid al-syarīah. Maqāṣid al-syarīah sendiri adalah tujuan dari syarīah atau rahasia-rahasia yang diciptakan oleh Allah pada setiap hukum yang ia buat.²¹ Ada beberapa perbedaan fundamental antara kedua konsep ini. Dari segi sumber, keduanya mempunyai perbedaan yakni, maqāṣid al-Qur`ān hanya digali dari ayatayat Al-Qur'an saja sementara maqāṣid al-syarīah digali dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, sunah, kadang-kadang ijma dan qiyas untuk mendapatkan `illah dan hukum-hukum cabang (furu'). Hāmidī menjelaskan bahwa maqāṣid al-Qur`ān mengandung pokok-pokok maqāṣid al-syarīah dan penyempurnanya sementara maqāṣid al-syarīāh memuat penjelasan dan perinciannya.

Sebagai permisalan, Al-Qur'an berisi tentang dasar-dasar maqāṣid al-syariah dari segi kekuatannya yang terdiri dari primer (al-ḍarūriyyah), sekunder (al-hājiyyah) dan tersier (al-tahsīniyyah). Begitu pula dengan konsep maqāṣid al-syariah dari segi cakupannya seperti al-maqāṣid al-ammah, al-khāssah dan al-juz'iyyah juga bisa didapati dalam Al-Qur'an. Sehingga dari ini semua bisa disimpulkan maqāṣid al-Qur'ān bersifat global dan umum dan maqāṣid al-syarīah sifatnya adalah khusus atau dalam kata lain ia adalah bagian dari maqāṣid al-Qur'ān itu sendiri.

Berbeda dengan maqāṣid al-syarīah dan maqāṣid al-Qur'an, tafsir maqāṣidi lebih kepada

_

¹⁸ Muhammad Rawwas Qil`ah, Mu`jam Lugāt al-Fuqahā (Beirut: Dār al-Nafāis, 1996), hlm. 423.

¹⁹ Muhammad Izz Abd al- Salām, *Qawā`id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), jilid I, hlm. 7.

²⁰ Abd al-Karīm Hāmidī, *al-Madkhal Ilā Magāsid al-Our`ān* (Riyadh: Maktabah al-Rashīd, 2007), hlm. 31.

²¹ `Allal al- Fasi, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah wa Makārimuha (Maroko: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1993), hlm.

sebuah metode penafsiran yang dikembangkan oleh para ulama dengan mempertimbangkan maqāṣid. Meskipun demikian, Tafsir maqāṣid tidak mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran, seperti asbāb al-nuzūl, 'ām-khās, mujmal-mubayyan dan lain sebagainya. Di samping itu, tafsir maqāṣidi juga tidak lepas dari perangkat-perangkat ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat.²²

Metode untuk Memperoleh Maqāṣid

Metode dalam memperoleh *maqāṣid* adalah pembahasan yang sangat penting dalam diskursus ilmu *maqāṣid*. Adapun ulama yang pertama kali membahas tema ini adalah al-Syātibi dalam mencari *maqāṣid al-syarīah* dalam *al-Muwāfaqat*. Selanjutnya pembahasan ini dilanjutkan oleh lbn `Āsyūr yang merumuskan beberapa metode lain yang melengkapi kekurangan yang ada dalam teorinya al-Syātibi.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka kita akan mendapati metode yang dirumuskan oleh al-Syātibi sangatlah terbatas dan hanya melingkupi metode zanni (perkiraan). Sebab, al-Syātibi dalam merumuskan metodenya terlalu terpaku dalam menganalisis maqāṣid parsial (juz'iyyah) yang didasari oleh nas-nas ahad. Sementara itu, Ibn `Āsyūr sebagai penerus al-Syātibi merumuskan metodenya secara qaṭ'i dalam memperoleh maqāṣid. Metode yang dirumuskan Ibn `Āsyūr ini juga akan menghasilkan maqāṣid qaṭ'i secara istiqra (induktif) dan mutawatir.

Singkatnya, ada dua metode untuk memperoleh *maqāṣid* yaitu melalui metode *zanni* (dugaan) dan metode *qaṭ`i* (pasti). Adapun metode *zanni* dalam menetapkan *maqāṣid al-syarīah* yang telah dirumuskan ulama ada empat macam yaitu:

 Perintah atau Larangan secara Eksplisit (Mujarradu al-Amr wa al-Nahy al-Ibtidā'ī al-Taṣrīhī)

Secara sederhana metode ini adalah metode untuk mengungkap atau mendapatkan $maq\bar{a}sid$ dari sebuah perintah atau larangan yang terdapat dalam nas-nas agama. Sebab, adanya perintah dalam sebuah nas pasti disertai dengan adanya $maq\bar{a}sid$ dari pembuat syariat (Allah) di dalamnya. Hal yang sama juga terjadi dalam larangan yang di dalamnya pasti terdapat $maq\bar{a}sid$. Maka dari sini lah muncul kaidah bahwa perintah ataupun larangan dalam nas agama adalah maksud ($maq\bar{a}sid$) dari pembuat syariat (Allah) berdasarkan teksnya secara eksplisit.²³

Sebagai contoh adalah firman Allah:

Dan tegakkanlah salat (Al-'Ankabut/29:45)

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melakukan salat. Maka, orang yang melakukan salat telah melaksanakan maqāṣid dari ayat tersebut berdasarkan nas tersebut secara eksplisit. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat berarti dia telah menyelisihi maqāṣid ayat tersebut.

Dan dalam ayat lain tentang firman Allah:

²² Umayah Umayah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016): hlm. 42, https://doi.org/10.24235/DIYAAFKAR.V4101.778.

²³ Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al- Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt* (al-Khobar: Dār Ibn Affān, 1997), jilid 3, hlm. 134.

(وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا...)

Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Isra'/17:26)

Dalam ayat tersebut, orang yang menahan diri dari pemborosan maka dia telah memenuhi maqāṣid syarīah. Dan orang yang tidak mematuhi dan tetap mengerjakannya maka perbuatan itu bertentangan dengan maqāṣid. Larangan ini berlaku secara umum baik mereka yang mengetahui sebab dan hikmah dari larangan ataupun tidak mengetahuinya, dan setiap orang wajib menjauhi dirinya dari pemborosan ketika larangan tersebut telah ditetapkan.²⁴

2. Pertimbangan `illah dari Sebuah Perintah dan Larangan (l'tibar lilali al-Amri wa al-Nahyi)

Metode ini adalah metode yang menggunakan pertimbangan sebuah `illah dalam adanya perintah ataupun larangan. Dalam kata lain adalah mencari alasan kenapa Allah menyuruh kita melakukan ataupun melarang suatu hal. Di sini al-Syātibi menjelaskan bahwa arti dari mempertimbangkan suatu `illah dalam sebuah perintah ataupun larangan adalah mencari maqāṣid di dalamnya. Maka pencarian terhadap maqāṣid sebuah perintah akan menghasilkan `illah yaitu mencari manfaat dan maqāṣid sebuah larangan akan menghasilkan `illah yaitu mencegah kerusakan.²⁵

Sebagai contoh dalam hal ini adalah perintah untuk menikah. Dalam perintah tersebut, ulama menyebutkan bahwa adanya pernikahan adalah untuk menggapai sebuah maslahat yaitu untuk melahirkan keturunan (tanāsul). Dengan demikian, dikarenakan melahirkan keturunan adalah maslahat dari syariat pernikahan maka hal itu menjadi maqāṣid dalam adanya syariat pernikahan. Sama halnya dengan adanya hudud yang mempunyai maslahat memberikan efek jera adalah maqāṣid dari adanya hudud.

3. Kesesuaian (al-Munāsabah)

Metode ketiga ini merupakan metode turunan artinya maqāṣid yang muncul turunan dari maqāṣid aslinya. ibadah mempunyai maqāṣid asli dan maqāṣid turunan. Adapun maqāṣid asli dari pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan, dan maqāṣid asli dari salat adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan maqāṣid turunan adalah maqāṣid yang lahir dari tujuan asli tersebut. Maqāṣid turunan ini bisa kita ketahui dari beberapa ciri seperti adanya kesinambungan dengan maqāṣid aslinya misalnya adalah maqāṣid turunan ini akan

mempertahankan eksistensi, memperkuat ataupun mengukuhkan maqāṣid aslinya tersebut.26

Sebagai permisalan adalah syariat nikah yang mempunyai maqāṣid asli yaitu melahirkan keturunan (tanāsul). Selain maqāṣid tersebut syariat nikah juga mempunyai maqāṣid turunan yaitu memperoleh ketenangan, bekerja-sama antara suami dan istri untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, menyalurkan hasrat biologis dengan halal, mendidik anak, mencegah dari sesuatu yang haram dan hal lainya yang memperkuat fondasi ikatan suami-istri. Oleh karena itu, seluruh hal yang berkesinambungan dengan maqāṣid asli menjadi maqāṣid juga.

²⁴ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Maqāşid al-Qur`ān, hlm. 114.

²⁵ Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, jilid 3, hlm. 134.

²⁶ Syātibī, jilid 3, hlm. 139.

4. Ibadah tanpa Adanya Mencari `illah (Ta'bud min gairi Ta'līl)

Metode ini adalah metode untuk mencari *maqāṣid* dalam sesuatu yang tidak dilakukan oleh pembuat syariat (Allah). Dari sini disimpulkan bahwa hukum yang tidak dinaskan oleh pembuat syariat (Allah) dan didiamkan saja pada waktu pensyariatan ada dua macam yaitu:

Pertama, hal-hal yang tidak ada nasnya dalam agama dan didiamkan begitu saja dikarenakan belum adanya urgensi pada waktu turunnya syariat. Adapun contoh dari kasus ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya nabi Muhammad seperti kodifikasi Al-Qur'an. Kodifikasi Al-Qur'an dilakukan setelah wafat Rasulullah dikarenakan saat itu tidak ada faktor pendorong untuk mengumpulkan Al-Qur'an, namun setelah wafat Rasulullah banyak para penghafal Al-Qur'an yang wafat akibat perang Yamamah, sehingga ada keraguan bahwa hafalan tersebut lenyap. Dari situ dikumpulkanlah Al-Qur'an dikarenakan ada kebutuhan atau faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulannya.

Kedua, perkara yang berkemungkinan ada di masa pensyariatan, tetapi tidak ada keterangan syariat terhadapnya. Maksudnya sikap diam pembuat syariat (Allah) pada hukum satu perkara walaupun saat itu terdapat faktor pendorong yang mengharuskan pembuat syariat (Allah) tidak bersikap diam. Maka, adanya penambahan atau pengurangan dalam perkara ini adalah suatu bidah dan merupakan penyelisihan terhadap maqāṣid al-syarīah. Misalnya sujud syukur bagi Imam Malik yang tidak ada asal syariatnya dikarenakan hal ini tidak dilakukan pada masa Rasulullah. Meskipun terdapat makna di dalamnya dikarenakan adanya pertolongan Allah atas kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin akan tetapi Rasulullah tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, yang merupakan sunah adalah tidak melakukan sujud.²⁷

Di lain sisi, metode qaţ'i dalam mengetahui maqāṣid al-syarīah ada tiga macam yaitu:

I. Metode Induktif (Istiqrāi`)

Secara singkat metode ini adalah metode yang membuat sebuah kesimpulan atau kaidah umum dari kumpulan hal-hal partikular (juziyyah).²⁸ Metode ini digunakan oleh al-Syātibi dalam kitabnya. Adapun tentang pembagian istiqra dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, mengkaji hukum yang `illahnya diketahui yaitu dengan mengumpulkan `illah yang banyak di dalam beberapa hukum-hukum syariat dengan cara yang ada dalam ilmu Usul Fikih. `illah yang terkumpul tersebut kemudian diidentifikasi sehingga memunculkan satu `illah ipa hikmah yang terkandung di dalamnya. `Illah atau hikmah yang dihasilkan tersebut itulah yang

berupa hikmah yang terkandung di dalamnya. `Illah atau hikmah yang dihasilkan tersebut itulah yang disebut dengan maqāṣid syariah.

Contoh dalam kasus ini adalah larangan dari beberapa kasus jual-beli seperti: pertama, jual beli muzabanah.²⁹ Jual beli model ini dilarang dikarenakan adanya ketidaktahuan ukuran berat salah satu barang dan juga karena syarat dari sahnya jual beli adalah adanya kesesuaian antara dua barang yang dijadikan objek jual-beli. Kedua, larangan jual beli barang secara borongan dengan barang yang ditimbang. Jual-beli tersebut dilarang dikarenakan

²⁸ al-Tāhir Ibn `Āsyūr, *Magāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, 2011), hlm. 27.

²⁷ Syāţibī, jilid 3, hlm. 156.

²⁹ Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah semisal anggur atau kurma yang masih berada di pohon ataupu yang masih basah dengan buah yang kering.

adanya ketidaktahuan dengan ukuran barang yang diborong. Ketiga, `illah dibolehkannya untuk melakukan perjanjian/sumpah bahwa dalam jual-beli tersebut tidak ada tipu daya.

Apabila kita melakukan identifikasi ketiga kasus di atas, maka kita akan mendapati bahwa adanya larangan atau kebolehan dalam jual-beli mempunyai satu tujuan yaitu menghilangkan ketidakpastian dalam transaksi jual-beli (garar). Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menghilangkan ketidakpastian (garar) merupakan maqāṣid syariah secara qaṭ`i.³⁰

2. Nas Al-Qur'an

Metode ini merupakan metode kedua setelah metode *istiqra*, yaitu metode yang bersandar pada nas-nas Al-Qur'an yang jelas, sehingga kecil kemungkinan adanya *dalalah* lain atau dapat ditafsirkan dari dengan penafsiran lain sangat kecil.³¹ Adapun contoh dari pengaplikasian metode ini adalah firman Allah:

Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Baqarah/2:205)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa meninggalkan kerusakan adalah maqāṣid al-syarīah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). (al-Nisa`/4:29)

Ayat di atas menunjukkan bahwa memakan harta orang lain secara tidak benar adalah sebuah kerusakan dan menjaga harta (*hifz al-mal*) merupakan *maqāṣid al-syarīah*. Begitu juga firman Allah

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. (al-Baqarah/2:185)

Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (al-Hajj/22:78)

Dua ayat di atas adalah dalil bahwa kemudahan dan tidak mempersulit termasuk dalam maqāṣid syariah.

Nash Al-Qur'an tentang maqāṣid syariah mempunyai keistimewaan yaitu ia memiliki derajat yang qaṭ'i yang tidak bisa digugat. Yang demikian dikarenakan Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir secara lafaz dan maknanya sehingga bisa dipastikan keasliannya dari Allah. Metode ini juga tidak seperti metode-metode yang lain yang bersifat zanni (perkiraan) sehingga akan memunculkan beragam makna, penafsiran dan juga perbedaan pendapat.

3. Sunah Mutawattir

Sunah mutawatir adalah metode *qaţ`i* terakhir dalam mencari *maqāṣid* syariah. Metode ini bersandar kepada sunah mutawatir yang di dalamnya terdapat nas tentang *maqāṣid* syariah. Dalam pembagiannya sunah mutawatir terbagi menjadi dua macam yaitu: sunah mutawatir secara *ma'nawi* dan secara *amali*.³²

Sunah mutawatir secara ma'nawi adalah sunah yang berasal dari kesaksian dari para

³⁰ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Maqāşid al-Qur`ān, hlm. 182.

³¹ `Āsyūr, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah, hlm. 29.

³² Hāmidī, al-Madkhal Ilā Maqāṣid al-Qur`ān, hlm. 187.

sahabat terhadap pekerjaan nabi yang bisa diambil darinya *maqāṣid* syariah secara global. Contoh dari hal ini adalah syariat sedekah jariah yang ditahan. Maka Syarih (di Kufah) dalam hal ini berpendapat bahwa hal ini tidak diperbolehkan dan dilakukan. Adapun Imam Malik (di Madinah) berpendapat sebaliknya yaitu sedekah tersebut boleh dilakukan dikarenakan adanya asar dari para istri-istri nabi, sahabatnya, tabiin dan orang setelah mereka yang melakukan hal tersebut.

Adapun sunah *mutawatir* secara *amali* adalah perkerjaan yang dilakukan nabi secara berulang-ulang yang mana hanya disaksikan oleh sahabat secara pribadi (sendiri-sendiri) dan bisa ditarik dari kasus tersebut *maqāṣid* syariah. Contoh dari hal ini adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Arzaq bin Qais bahwa pada suatu waktu, kami berada di tepi sungai Ahwas yang telah kehabisan air, lalu Abu Barza al-Aslami datang dengan kuda, kemudian ia melakukan salat dan terlepaslah kudanya, lalu ia meninggalkan salatnya dan mengikuti kudanya itu sampai ia mendapatkannya. Selanjutnya ia mengambilnya dan kemudian melanjutkan salatnya. Kemudian di antara kami ada seorang laki-laki yang berkata "Lihatlah orang ini yang meninggalkan salatnya demi seekor kuda", lalu dia datang dan berkata "Tidak ada yang menghina saya sejak saya meninggalkan Rasulullah. Jarak ke rumah saya masih sangat jauh, kalau saya tidak mengejar kudanya itu, maka untuk pulang ke rumah saya harus berjalan kaki sampai tengah malam. Tentu itu sangat menyusahkan."

Hadis di atas menjelaskan tentang adanya *maqāṣid* yaitu *maqāṣid* mengangkat kesusahan dikarenakan apabila sahabat tersebut masih melanjutkan salatnya maka akan terjadi kesusahan dikarenakan ia akan pulang dengan memakan waktu yang lama.

Tinjauan terhadap Konsep Maqāṣid al-Qur`ān Abd al-Karīm Hāmidī dan Ulama Terdahulu

Diskursus tentang tema $maq\bar{a}sid$ al-Qur' $\bar{a}n$ secara khusus dan sistematis belumlah ada pada zaman ulama terdahulu (klasik). Keadaan ini bisa kita lihat pada kitab-kitab tafsir klasik yang mayoritas fokus pembahasannya adalah aspek kebahasaan dan hukum ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian implementasi $maq\bar{a}sid$ al-Qur' $\bar{a}n$ sudah ada bahkan ketika masa nabi Muhammad. Praktik ini bisa kita lihat dalam kasus nabi tidak menerapkan hukuman potongan tangan bagi pencuri pada saat perang dikarenakan pertimbangan $maq\bar{a}sid$ kemaslahatan. Beliau khawatir apabila hukuman tersebut diterapkan pencuri tersebut akan lari ke kubu musuh dan akan membocorkan rahasia-rahasia umat Islam kepada mereka. Selain itu Umar dalam beberapa kasus ketika menjadi khalifah juga menerapkan pertimbangan $maq\bar{a}sid$ dalam keputusannya. Ia tidak membagikan zakat kepada mualaf padahal terdapat nas dari Al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut. Selain itu Umar juga tidak membagikan harta rampasan perang kepada pasukan perang muslim melainkan sebagiannya digarap dan hasilnya masuk ke dalam kas negara dengan pertimbangan agar tidak hanya berputar

³³ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (Yogyakarta, 2019), hlm. 5.

³⁴ Abu `Isā Muhammad bin `Isā al- Tirmīzī, *al-Jāmi al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1996), jilid 3, hlm. 120, no, 1450.

³⁵ Muhammad al- Gazali, Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān (Mesir: Nahdah Misr, 2005), hlm. 169.

di antara orang-orang kaya dari saja. Ijtihad tersebut dilakukan Umar dikarenakan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam.³⁶

Hāmidī membagi maqāṣid al-Qur`ān menjadi tiga yaitu al-maqāṣid al-`āmmah, al-maqāṣid al-khāṣṣah dan al-maqāṣid al-juz'iyyah.

al-Maqāṣid al-`ammāh berkisar pada makna, hikmah keseluruhan Al-Qur'an yang dalam hal ini mencakup: tujuan kebaikan individu, tujuan memperoleh kebaikan sosial dan masyarakat dan tujuan memperoleh kebaikan dunia.


al-Maqāṣid al-khāssah berkisar pada makna, hikmah terkait dengan penetapan suatu syariat secara khusus yang mencakup: Pertama tujuan memperbaiki pikiran, kedua tujuan memperbaiki diri, ketiga tujuan memperbaiki jasad (badan), keempat tujuan memperbaiki keluarga, kelima tujuan memperbaiki harta, keenam tujuan memperbaiki hukum, ketujuh memperbaiki undang-undang, kedelapan tujuan memperbaiki politik.

al-Maqāṣid al-juz'iyyah berkisar pada makna dan aturan yang terkait dengan hukum yang berdiri sendiri seperti tujuan bersuci, tujuan menghadap kiblat dan tujuan waktu salat dan lain-lain.

al-Maqāṣid al-`āmmah adalah maqāṣid paling tinggi dan agung, kemudian diikuti dengan al-maqāṣid al-khāṣṣah kemudian maqāṣid al-juz'iyyah. Demikian juga bahwa setiap tujuan al-`ammah terdiri dari tujuan al-khāṣṣah dan tujuan al-khāṣṣah terdiri tujuan juz'iyyah.³⁷

³⁶ Jasseer Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, trans. oleh Rasidin dan Ali Abdul Mun`im (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 42.

³⁷ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Magāşid al-Qur`ān, hlm. 134-138.



l Bagan Maqāṣid al-Qur'ān Perspektif Abdul Karim Hamidiy

Konsep maqāṣid yang ditawarkan oleh Hamidi dalam di atas apabila kita telusuri lebih lanjut dan merupakan pengembangan yang dilakukannya dari konsep-konsep pendahulunya yaitu Rasyid Riḍa, Mahmūd Syaltūt dan Ibn ``Āsyūr. Terkait dengan konsep maqāṣidnya Rasyid Riḍa,³8 Hamidi dalam hal ini memberi catatan bahwa ada beberapa maqāṣid yang bisa dimasukkan ke dalam maqāṣid lainnya sehingga dengan ini dengan ini bisa menjadi lebih ringkas. Adapun terkait konsep maqāṣidnya Mahmūd Syaltūt,³9 Hamidi mengatakan bahwa ketiga aspek tersebut termasuk dalam al-maqāṣid al-khāssah dalam teori yang ia gagas. Di sini belum Syaltūt belum menjangkau al-maqāṣid

³⁸ Rasyid Riḍa membagi maqāṣid al-Qur`ān menjadi sepuluh jenis antara lain: pertama, pembaharuan tiga rukun agama, yaitu ketuhanan yang maha Esa, keyakinan pada hari kebangkitan dan pembalasan, dan amal saleh. Kedua, memperbaiki keyakinan manusia tentang rasul yaitu dengan menjelaskan apa yang belum diketahui baik masalah kenabian, risalah serta peran para rasul. Ketiga, menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, akal, pemikiran, ilmu pengetahuan, hikmah, burhān, hujjah, kebebasan dan kemerdekaan. Keempat reformasi sosial masyarakat dan politik. Kelima, menegaskan tentang keutamaan Islam dalam hal ibadah individu. Keenam, menjelaskan aturan umum berpolitik. Ketujuh, petunjuk pengelolaan harta. Delapan, memperbaiki aturan dalam berperang. Sembilan, memberikan hak-hak wanita baik hak manusia, agama dan negara. Sepuluh, emansipasi (pembebasan) budak.

 $^{^{39}}$ Mahmud Syaltut membagi $maq\bar{a}$ \dot{a} dan derivativa aspek akidah, aspek ak

al-`ammāh dan al-maqāṣid al-juz'iyyah.⁴⁰

Terkait dengan maqāṣid yang ditawarkan lbn ʿĀsyūr,⁴¹ Hamidi mengatakan bahwa delapan maqāṣid tersebut masuk dalam ketegori al-maqāṣid al-khāssah. Selain itu ada beberapa maqāṣid yang menurut penilaian Hamidi bukan dalam kategori maqāṣid namun hanya sebatas media untuk mencapai maqāṣid seperti kisah-kisah umat terdahulu, pembelajaran, nasihat-nasihat, peringatan, ancaman kabar gembira dan ʿijaz al-Qur'an. Hal tersebut merupakan media untuk mewujudkan maqāṣid utama yaitu memperbaiki keyakinan, pembenahan akhlak, politik umat dan lainnya. Adapun apa disebutkan oleh lbn ʿʿĀsyūr terkait dengan maqāṣid yang paling agung dari turunnya al-Qur'an yang terbagi menjadi tiga macam yaitu memastikan kemaslahatan individu, masyarakat dan peradaban termasuk ke dalam al-maqāṣid al-ʿammāh dalam teori Hamidi.

Kemaslahatan Manusia dalam Pandangan Al-Qur'an

Setelah pada pembahasan sebelumnya dibahas tentang konsep maqāṣid al-Qur'ān Abd al-Karīm Hāmidī yang bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan manusia baik secara individu, masyarakat dan dunia secara umum. Pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan makna ṣalāh (kebaikan) dan melakukan observasi nas-nas dari Al-Qur'an yang berbicara tentang pentingnya mewujudkan kebaikan (ṣalāh) individu, masyarakat dan dunia sehingga menjadikannya sebagai puncak maqāṣid dari turunnya Al-Qur'an ke dunia ini. Selain itu pada pembahasan ini kami akan menjelaskan hubungan antara maqāṣid perbaikan (iṣlāh) dengan konsep maslahatnya al-Syātibi yaitu maslahat primer (al-ḍarūriyyah), sekunder (al-hājiyyah) dan tersier (al-tahsīniyyah).⁴²

Şalāh dalam bahasa Arab adalah maṣdar dari kata ṣa-la-ha yang berarti konsistensi (keselarasan) keadaan dengan apa yang diseru akal dan syara' (istiqāmat al-hāl alā mā yad'u ilaihi 'al-aql wa al-syar'u). Dari sini dapat kita ketahui bahwa ṣalāh berarti istiqāmah atau konsistensi lawan kata dari fasād (kerusakan). Dalam hal ini lbn `Āsyūr mengatakan bahwa ṣalāh adalah istiqāmah (konsisten) dalam agama yang hak. Dan istiqāmah menurutnya adalah beramal dengan kesempurnaan syariat tanpa ada penyelewengan sedikit pun. Begitu juga dengan al-ʻamal al-ṣālih berarti amal yang memperbaiki orang yang beramal dalam sisi dunianya dan akhiratnya tanpa ada terjadinya kerusakan, dan amal itu selaras dengan agama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa definisi dari ṣalāh adalah konsistensi yang sempurna di atas jalan syariah dalam aspek uṣul (dasar) dan furu' (cabang).

Adapun *işlāh* adalah *maṣdar* dari *aṣlaha-yuṣlihu* yang berarti *aqāma* (membangun) atau lawan dari kata *afsada-yufsidu* yang berarti merusak. Ibn `Āsyūr mendefinisikan *iṣlāh* dengan mengatakan "*lṣlāh* adalah lawan kata dari *fasād* atau membuat sesuatu jadi *ṣālih*, dan *ṣālih* adalah antonim dari *fasād*". Dari sini bisa disimpulkan bahwa definisi *iṣlāh* adalah membuat sesuatu menjadi *ṣālih* (baik) dari awal terciptanya atau membuat sesuatu yang *fasid* (rusak) menjadi *ṣālih* (baik). Sedangkan

⁴⁰ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Magāṣid al-Qur`ān, hlm 128.

⁴¹ Adapun Ibnu Asyur membagi tujuan Al-Qur'an menjadi delapan jenis antara lain: *Pertama*, memperbaiki keyakinan dan mengajarkan keyakinan yang benar. *Kedua*, pembenahan akhlak. *Ketiga*, pemberlakuan hukum, baik umum maupun khusus. *Keempat* politik umat untuk memperbaiki keadaan umat. *Kelima*, kisah-kisah umat terdahulu agar kita bisa mengambil pelajaran. *Keenam*, pembelajaran yang sesuai dengan zaman. *Tujuh*, nasihat-nasihat, peringatan, ancaman dan kabar gembira. *Delapan*, `ijaz Al-Qur'an menjadi bukti kebenaran nabi.⁴¹

⁴² Syāṭibī, *al-Muwāfaqā*t, jilid 2, hlm. 17.

perbedaan şalāh (kebaikan) dan iṣlāh (perbaikan) adalah bahwa ṣalāh (kebaikan) tidak akan bisa terwujud tanpa didahului dengan iṣlāh (perbaikan). Maka, iṣlāh menjadi wasilah atau media untuk bisa mewujudkan ṣalāh yang itu bisa bersumber dari pencipta (khalik), nabi-nabi, pemerintah, hakim bahkan dari manusia secara umum.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan dari adanya syariat atau agama semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia dalam jangka pendek atau panjang.⁴³ Berkenaan dengan ini Ibn `Āsyūr mengatakan "Tujuan Allah dari menurunkan agama Islam ke dunia ini dari awal dunia ini sampai dengan risalah penutup ada satu, yaitu menjaga keteraturan dunia dan kebaikan keadaan penghuninya".⁴⁴ Izz Abd al-Salam juga mengatakan hal senada yaitu pembebanan suatu kewajiban (*taklīf*) kepada seseorang selalu mempunyai sebab-sebab yang mengacu kepada prinsip *jalb al-maṣlahah* (mengambil kemaslahatan) dan *dar`u al-maṣsadah* (meninggalkan kersakan).⁴⁵ Ada beberapa faktor yang menjadikan manusia memerlukan agama dalam hidupnya. *Pertama*, manusia secara kodrati atau fitrah membutuhkan agama untuk memenuhi dahaga spiritual dalam jiwanya sebagaimana tersebut dalam Q.S al-A`raf-172.⁴⁶ *Kedua*, adanya potensi (sifat bawaan) positif dan negatif dalam diri manusia yang pada hakikatnya potensi positifnya lebih kuat dari pada potensi negatif hanya saja daya tarik sisi negatifnya lebih kuat daripada positifnya. *Ketiga*, adalah dorongan dari dalam (internal) diri manusia yang berupa nafsu dan bisikan setan dan dari luar (eksternal) yang berupa upaya manusia lain untuk memalingkan manusia dari Tuhannya.⁴⁷

Tujuan dari turunnya Al-Qur'an untuk mewujudkan maslahat di dunia banyak termaktub dalam nas Al-Qur'an itu sendiri. Ada ayat-ayat yang menyatakan dengan tegas seperti Q.S. Hud 88 yang menerangkan bahwa tujuan dari diutusnya nabi Hud adalah untuk melakukan perbaikan di tengah kaumnya yang sudah rusak (*in urīdu illa al-iṣlāh ma istaṭ atu*). Begitu juga yang tertera dalam Q.S. al-A raf-142 yang berbicara tentang perintah Nabi Musa kepada Nabi Harun untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang larangan dan celaan bagi orang yang berbuat kerusakan atau *fasād* (antonim *ṣalāh*) seperti dalam Q.S. al-A raf 85, al-A raf 84, al-Baqarah 205, al-Qaṣaṣ 83 dan masih banyak ayat-ayat yang serupa. Dari sini sudah jelas bahwa kebaikan manusia (maslahat) adalah tujuan yang paling agung dari diturunkannya Al-Qur'an dan syariat Islam secara umum.⁴⁸

Al-Qur'an memandang bahwa dalam melakukan perbaikan dunia ini secara keseluruhan harus dengan terlebih dahulu memperbaiki komponen terkecil yang menyusunnya. Dalam hal ini Al-Qur'an memandang bahwa individu manusia adalah objek utamanya. Individu manusia adalah komponen terkecil yang membentuk sebuah masyarakat. Meskipun demikian baiknya individu-

_

⁴³ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Magāṣid al-Qur`ān, hlm. 204.

⁴⁴ al-Ṭāhir Ibn `Āsyūr, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā* `i fi al-Islām (Tunis: al-Syarikah al-Tūnisiyyah li al-Tauzī`, 1985), hlm. 10.

⁴⁵ Salām, Qawā`id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām, jilid 1, hlm. 17–18.

⁴⁶ Murtadha Muthahhari, Perspektif Al Qur'an Tentang Manusia Dan Agama (Bandung: Mizan, 1992).

⁴⁷ Guru SMK Negeri dan Kluet Timur Aceh Selatan, "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama," *PENCERAHAN* 12, no. 2 (10 September 2018): hlm. 206, https://jurnalpencerahan.org/index.php/jp/article/view/27.

⁴⁸ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Magāṣid al-Qur`ān, hlm. 206.

individu dalam masyarakat bukanlah sebuah jaminan satu masyarakat langsung bisa menjadi baik. Ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya. Berkaitan dengan ini Ibn `Āsyūr menyebutkan bahwa aspek-aspek tersebut dibutuhkan karena manusia ketika berada dalam masyarakat membutuhkan hal lain yang tidak ada ketika ia hidup sebagai individu (sendiri-sendiri) yaitu aturan dalam bermasyarakat.⁴⁹ Sebagai contoh dari ini adalah syariat dalam berkeluarga, bersosialisasi, transaksi, pekerjaan dan lainnya yang membutuhkan interaksi antar individu manusia.

Adapun baiknya dunia secara keseluruhan harus didahului dengan terwujudnya kemaslahatan manusia secara individu dan masyarakat (kolektif). Setelah itu untuk mewujudkannya dibutuhkan aturan yang disepakati secara global (keseluruhan dunia) dalam masyarakat lintas benua, ras, bangsa, agama dan lainnya yang mengacu kepada prinsip jalb al-maṣlahah wa daru' al-maṣsadah (memastikan maslahat dan meninggalkan kerusakan). Di antara contoh dari perkara ini adalah aturan jual-beli antar negara (ekspor-impor), sharing ilmu pengetahuan, upaya untuk mewujudkan perdamaian dan menghindari konflik dan lain-lain. Setelah terwujudnya semua kemaslahatan tersebut maka dengan ini tercapailah tujuan penciptaan manusia di bumi ini yaitu menjadi khalifah sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah-30 dan melakukan perbaikan di bumi sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya-105.⁵⁰

Setelah penjelasan tentang maqāṣid kemaslahatan manusia dalam Al-Qur'an, lantas apakah hubungannya dengan hierarki maslahat dalam maqāṣid asy-syariah yang terdiri dari primer (al-ḍarūriyyah), sekunder (al-hājiyyah) dan tersier (al-tahsīniyyah). Abd al-Karīm Hāmidī menjelaskan bahwa konsep hierarki maslahat di atas memiliki kesesuaian dan saling berkesinambungan dengan tiga maqāṣid al-Qur'ān yang sudah dibahas di atas. Menurutnya, konsep tersebut posisinya adalah sebagai wasilah atau media konsep maqāṣid maslahat dalam Al-Qur'annya. Dengan kata lain menjaga sesuatu yang sifatnya ḍarūriyyah, al-hājiyyah dan al-tahsīniyyah bukanlah tujuan utama dari maqāṣid al-Qur'ān akan tetapi ia adalah wasilah untuk mewujudkan maqāṣid puncak dari Al-Qur'an yaitu kemaslahatan manusia secara individu, masyarakat dan dunia.

Terkait dengan al-ḍarūriyyah al-khams, Hāmidī memosisikan hifz al-nafs, hifz al-'aql dan hifz al-nasl sebagai aspek fundamental dalam terwujudnya eksistensi manusia di dunia ini. Sebab, ketiga aspek tersebut menjadi tumpuan manusia dalam melakukan kewajibannya sebagai mukalaf, melakukan perbaikan (iṣlāh) dan memakmurkan bumi sehingga rusaknya satu aspek tersebut bisa menyebabkan ketidaksempurnaan peran manusia di bumi ini dan rusaknya sendi-sendi kehidupan. Sebagai permisalan, manusia tidak akan ada (punah) tanpa adanya regenerasi atau berkembang biak dan juga ia tidak akan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa ada penjagaan terhadap nyawa (hifz an-nafs) dari sebab-sebab yang bisa menghilangkannya. Begitu juga dengan akal, meskipun ia bisa hidup, manusia tidak akan sempurna eksistensinya tanpa ada akal yang bisa memandunya untuk memutuskan sesuatu atau menimbang antara yang baik dan buruk. Adapun hifz ad-dīn, Hāmidī memosisikannya sebagai aspek yang bersifat ma'nawi, yaitu sebagai undangundang kehidupan yang mengatur interaksi manusia, menentukan hak dan kewajiban manusia serta menjaganya.

⁴⁹ `Āsyūr, Uṣūl al-Niẓām al-ljtimā`i fi al-lslām, hlm. **42**.

⁵⁰ Hāmidī, al-Madkhal Ilā Magāṣid al-Qur`ān, hlm. 211.

SIMPULAN

Maqāṣid al-Qur'ān adalah tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an ke dunia ini. Para sarjana muslim telah merumuskan berbagai macam konsep tentang hal ini seperti Rasyid Riḍa, Mahmud Syaltul dan Ibn ``Āsyūr. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan dalam teori yang mereka gagas seperti konsep yang ditawarkan Rasyid Riḍa yang mana ada beberapa maqāṣid yang bisa dimasukkan ke dalam maqāṣid lainnya sehingga bisa lebih ringkas. Selain itu, dalam konsep yang ditawarkan Mahmūd Syaltūt terdapat beberapa aspek dalam konsep maqāṣid yang belum tercakup sehingga teori yang ia tawarkan tidak holistik atau menyeluruh. Di sisi lain konsep maqāṣid yang ditawarkan ibn ``Āsyūr masihlah terdapat kekurangan yaitu ada beberapa maqāṣid yang ia rumuskan termasuk ke dalam media atau wasilah yang dengan ini tidak masuk ke dalam kategori maqāṣid untuk mencapai maqāṣid utama.

Abd Karim Hāmidī menawarkan konsep yang maqāṣid al-Qur`ān dalam rangka melengkapi dan menyempunakan kekurangan yang ada di dalam konsep pendahulunya yaitu dengan membagi maqāṣid menjadi tiga bagian yaitu al-maqāṣid al-`āmmah (umum), al-maqāṣid al-khāṣṣah (khusus) dan al-maqāṣid al-juz'iyyah (parsial). Ketiga aspek maqāṣid al-Qur`ān itu memiliki satu tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia di muka bumi ini. Konsep maqāṣid yang Hāmidī bangun ini memiliki hubungan dengan konsep hierarki maslahat dalam maqāṣid al-syari`ah yaitu, konsep tersebut dalam maqāṣid al-Qur`ān Hāmidī mempunyai posisi sebagai media untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA



- Alwānī, Tāhā Jābir al-. Qaḍayā Islāmiyyah Mu`āṣirah al-Tauhīd wa al-Tazkiyah wa al-`Umrān "Muhāwalāt fī al-Kasyf `an al-Qiyam wa al-Maqāṣid al-Qur`āniyyah al-Hakīmah. Beirut: Dār al-Hādī, 2003.
- Audah, Jasseer. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah. Diterjemahkan oleh Rasidin dan Ali Abdul Mun`im. Bandung: Mizan, 2008.
- Bagawi, Abu Muhammad al-Husain al-. *Tafsīr Al-Bagawi "Ma`ālim al-Tanzīl."* Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1988.

- Dimyathi, Muhammad Syairozi, Inayah Elmaula, dan Hananah Muhtar Tabroni. "Repetition in the Qur'an the Perspective of Badi'uzzaman Sa'id Nursi." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (24 Juli 2022): 149–80. https://doi.org/10.21009/JSQ.018.2.01.
- Fasi, `Allal al-. *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*. Maroko: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1993.
- Fikriyati, Ulya. "Maqāṣid al-Qur`ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah Keislaman." 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman 12, no. 2 (30 Desember 2019): 194–215. https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/78.

Gazālī, Abū Hāmid al-. Jawāhir al-Qur`ān. Beirut: Dār Ihyā` al-Ulūm, 1990.

Gazali, Muhammad al-. al-Mahawar al-Khamsah li al-Qur'ān al-Karīm. Kairo: Dār al-Masyriq, 1988.

-----. Kaifa Nata`āmal ma`a al-Qur`ān. Mesir: Nahḍah Mişr, 2005.

Hāmidī, Abd al-Karīm. al-Madkhal Ilā Magāsid al-Qur`ān. Riyadh: Maktabah al-Rashīd, 2007.

Ibn Juzai, Muhammad bin Ahmad. al-Tașil li Ulūm al-Tanzīl. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995.

- Khalil, Ziyad, dan Mohammad Dagameen. "Maqāṣid al-Qur'ān fi Fikr Badī al-Zamān Sa`īd Nursī." *TSAQAFAH* 9, no. 2 (30 November 2013): 419–50. https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V9I2.60.
- Mantār, Muhammad al-. "Maqāṣid al-Qur`ān Qirāah Ma`rifiyyah wa Taqwīmiyyah." Rabat: Muassasah al-Buhus wa al-Dirāsāt al-`llmiyyah Mabda` wa al-Rābiṭah al-Muhammadiyyah li al-`Ulamā`, 2011.

Manzūr, Ibn. Lisān al-Arab. Mesir: Dār al-Ma`ārif, n.d.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." Yogyakarta, 2019.

Muthahhari, Murtadha. Perspektif Al Qur'an Tentang Manusia Dan Agama. Bandung: Mizan, 1992.

Qarḍāwī, Yūsuf al-. Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Azīm? Kairo: Dār al-Masyriq, 2000.

Qil'ah, Muhammad Rawwas. Mu'jam Lugāt al-Fuqahā. Beirut: Dār al-Nafāis, 1996.

Ridā, Muhammad Rasyid. al-Wahy al-Muhammadī. Beirut: Muassasah `Izz al-Dīn, 1985.

- Salām, Muhammad Izz Abd al-. *Qawā`id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991.
- SMK Negeri, Guru, dan Kluet Timur Aceh Selatan. "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama." *PENCERAHAN* 12, no. 2 (10 September 2018): 201–23. https://jurnalpencerahan.org/index.php/jp/article/view/27.

Syaltūt, Mahmūd. Ilā al-Qur`ān al-Karīm. Beirut: Dār al-Masyriq, 1983.

Syāţibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-. al-Muwāfaqāt. al-Khobar: Dār Ibn Affān, 1997.

Tirmīzī, Abu `Isā Muhammad bin `Isā al-. al-ļāmi al-Kabīr. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1996.

Umayah, Umayah. "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016). https://doi.org/10.24235/DIYAAFKAR.V4I01.778.

Zarkasyī, Badr al-Dīn Muhammad. al-Burhān fī Ulūm al-Qur`ān. Kairo: Dār al-Hadīs, 2006.

Zarqāni, Muhammad Abd al-`Azīm al-. Manāh al-`Irfān fī Ulūm al-Qur`ān. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1995.